



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TANGERANG

NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/1529/2008

TENTANG

PEMBERIAN PIAGAM PENDIRIAN LEMBAGA PRA SEKOLAH
RAUDHATUL ATHFAL ROSITA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah di lingkungan Kota Tangerang dipandang perlu untuk memberikan piagam pendirian terhadap Raudhatul Athfal;
- b. bahwa untuk Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan diberikan piagam pendirian sebagai salah satu tanda bukti lembaga yang memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250A/1997 tentang Syarat-syarat Dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta;
2. Permohonan izin operasional Raudhatul Athfal (RA) Rosita dari Yayasan Taruna Muslim Pratama Karawaci, nomor : 04/YT/RA/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan piagam pendirian lembaga pendidikan pra sekolah kepada RA Rosita yang beralamat di Jl. Tongkol Raya No. 24 Perumnas I Kelurahan Karawaci Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;
- Kedua : Kepada RA Rosita diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 27 Nopember 2008

Kepala Kantor Dep Agama
Kota Tangerang



Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM.
NIP. 150232667